


PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

No.396/Pdt.G/2012/PN.Smg dan No.09/Pdt.G/2017/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

JEANNE ELEONORA LANGI
NIM : 18.C1.0044

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.396/Pdt.G/2012/Pn.Smg Dan No. 09/Pdt.G/2017/Pn.Smg" bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan dan ditempuh oleh kedua pihak yaitu Ruth dan Rudi pada Perkara Perdata No.396/Pdt.G/2012/PN.Smg dan No.09/Pdt.G/2017/Pn.Smg, serta mengetahui perbandingan Putusan Hakim yang diberikan pada Perkara No.396/Pdt.G/2012/Pn.Smg dan No 09/Pdt.G/2017/PN.Smg.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Objek dari penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai sengketa perkara perdata pada putusan No.396/Pdt.G/2012/Pn.Smg dan No. 09/Pdt.g/2017/Pn.Smg. Data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Hakim sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode yuridis normative

Dalam sengketa harta bersama pasca perceraian antara Ruth dan Rudi, hasil penelitian menyimpulkan bahwa rumah di Telagabodas merupakan Harta Bersama yang dijual oleh Rudi seharga Rp.950.000.000. Hasil penjualannya harus dibagi rata antara Ruth dan Rudi. Selain itu, ada dua harta bersama lainnya, yaitu ruko di komplek Pasar Dargo yang digunakan oleh Rudi untuk usaha PS dan rumah di Telogosari yang kosong. Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama melalui penilaian independen atau lelang umum, jika tidak dapat dibagi secara natura. Putusan ini mengakhiri perkara dengan menolak gugatan Ruth dan menghukumnya membayar ongkos perkara sebesar Rp.416.000. Putusan perkara perdata No. 09/Pdt.G/2017/PN.Smg mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menolak gugatan lainnya, dan menghukum Rudi membayar ongkos perkara sebesar Rp.586.000.

Kata kunci: *Sengketa, Harta Bersama, Perceraian*